



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mempercepat dan mensinergikan program/kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk, maka perlu melaksanakan kegiatan yang mendukung Kabupaten Sehat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan kualitas fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
5. Tatanan adalah sasaran kegiatan Program Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten.
6. Kawasan Sehat adalah kondisi wilayah tertentu yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat dikawasan tersebut dengan mengoptimalkan potensi masyarakat dan pekerja, melalui pemberdayaan pelaku pembangunan yang terkait, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan wilayah.
7. Swasti Saba adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah.
8. Desa Sehat adalah suatu upaya untuk menyehatkan kondisi pedesaan yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya dengan mengoptimalkan potensi masyarakat, melalui pemberdayaan kelompok kerja masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan wilayah.
9. Forum Kabupaten adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya.

10. Forum Komunikasi Desa Sehat adalah wadah bagi masyarakat di kecamatan kabupaten untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa satu dengan desa lainnya di wilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Desa Sehat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya.
11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah wadah bagi masyarakat desa/kelurahan di kecamatan/di pedesaan atau yang bergerak dibidang usaha ekonomi, sosial dan budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi kegiatan yang disepakati mereka sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan 9 (sembilan) tatanan Kabupaten Sehat.
- (2) 9 (sembilan) tatanan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum;
 - b. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
 - c. kawasan pertambangan sehat;
 - d. kawasan hutan sehat;
 - e. kawasan industri dan perkantoran sehat;
 - f. kawasan pariwisata sehat;
 - g. ketahanan pangan dan gizi;
 - h. kehidupan masyarakat yang mandiri; dan
 - i. kehidupan sosial yang sehat.
- (3) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kabupaten disebut Forum Kabupaten Sehat, tingkat Kecamatan disebut Kelompok Kerja (Pokja) Sehat disebut Forum Komunikasi desa/kelurahan Sehat dan tingkat desa/kelurahan.

Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggota dari instansi terkait.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten Sehat dan Forum Kabupaten Sehat dan dibantu oleh Tim Pembina Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi atau unit kerja terkait dan melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengendalian program sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari berbagai elemen masyarakat pada semua tingkatan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah;
 - b. unsur swasta;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. unsur masyarakat dan tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur media massa.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat yaitu:
 - a. merumuskan tatanan kawasan terpilih bersama Forum Kabupaten Sehat;

- b. merumuskan usulan kegiatan secara terpadu dengan Forum Kabupaten Sehat;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dengan Forum Kabupaten Sehat;
 - d. menyosialisasikan tatanan kawasan Kabupaten Sehat dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan dan media informasi;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi tatanan kawasan Kabupaten Sehat; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Forum Kabupaten Sehat yaitu:
- a. menyusun program kerja dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - b. menyosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat keseluruhan komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat;
 - c. melakukan pendampingan pembentukan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat;
 - d. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan di masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat secara berkala; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- (2) Format Program Kerja Forum Kabupaten Sehat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yaitu:
 - a. menyusun program kerja dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala Kecamatan;
 - b. seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala kecamatan;
 - c. melakukan pendampingan pembentukan Pokja desa/Kelurahan sehat;
 - d. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan kabupaten sehat yang diselenggarakan dimasyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama forum kabupaten sehat secara berkala diwilayahnya; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Format Program Kerja Forum Komunikasi Kecamatan Sehat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

Pasal 9

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Desa/ Kelurahan Sehat yaitu:
 - a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala desa/kelurahan;
 - b. menyosialisasikan pelaksanaan kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala desa/kelurahan;
 - c. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD maupun APBDesa dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten sehat yang diselenggarakan di masyarakat di wilayah kecamatan; dan

- d. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama forum komunikasi kecamatan sehat secara berkala di wilayahnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat melalui Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Format Program Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Sehat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 10

Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 disinergikan dengan program/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan program kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat melaksanakan fungsi dukungan bahan kebijakan dan administrasi terhadap kinerja kelembagaan Forum pada semua tingkatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan ruang tersendiri dan berada di area kantor pemerintahan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Kabupaten Sehat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021
NOMOR..32

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	KEPALA BAGIAN UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	